

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu yang tidak terlepas dari kehidupan bersama dengan manusia lainnya. Kebersamaan ini sering menimbulkan pergesekan hak antara 1 individu dengan individu lainnya. Untuk menyelaraskan hak antar individu tersebut dibutuhkan aturan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga aturan inilah yang kemudian mendapat legitimasi dari warga masyarakat dan diakui sebagai hukum. Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama atau keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum itu mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum terdiri dari ikatan-ikatan antara individu-individu, atau antara individu dengan masyarakat. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Oleh karena hukum itu bersifat abstrak, maka tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Hak dan kewajiban timbul karena hukum.¹

Hukum pada dasarnya menitikberatkan pada penerapan sanksi, sanksi-sanksi tersebut bersifat mengatur dan memaksa. Sifat mengatur dan memaksa dari sanksi

¹ Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 1

tersebut membutuhkan peran serta Negara sebagai wujud dalam pelaksanaannya. Menurut KBBI² Negara yaitu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Oleh sebab itu, dari sudut pandang hukum, persoalan negara tampak sebagai persoalan tatanan hukum nasional.

Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Negara hukum mempunyai ciri-ciri tertentu, seperti: Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, Peradilan yang bebas dan tidak memihak, legalitas tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.³ Penjelasan mengenai Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mempertegas konsep negara hukum dengan menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Negara Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat menghindari adanya kemajuan dan perkembangan di bidang hukum tidak terkecuali dalam segi teknologi dan medis. Dengan adanya perkembangan pengetahuan dan teknologi medis, seorang dokter dapat membantu menyembuhkan penyakit dan mengurangi penderitaan yang di derita pasien yang disebabkan penyakit ataupun suatu kecelakaan. Upaya penyembuhan yang dilakukan oleh dokter bertujuan untuk meningkatkan harapan untuk hidup pasien tersebut, selain dengan menggunakan obat-obatan dan alat-alat tertentu sebagai penunjang kehidupan.

² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1996

³ Siska Elvandari, *Op.Cit*, hlm. 5

Dengan menggunakan peralatan medis yang canggih, dokter dapat membantu pasien mengurangi penderitaan dan rasa sakit yang di sebabkan oleh suatu penyakit maupun sebuah kecelakaan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang medis sangatlah besar manfaatnya. Akan tetapi, tidak jarang perkembangan tersebut bisa melahirkan persoalan baru di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai salah satu ilustrasi dapat dikemukakan, bahwa masih ada pasien yang tidak dapat terhindar dari penderitaan yang disebabkan oleh penyakit mematikan dan satu kecelakaan. Penderitaan yang dialami oleh pasien terkadang menimbulkan rasa sakit yang luar biasa bahkan menghilangkan kesadaran dari pasien. Kondisi tersebut akan mendorong pasien atau keluarganya meminta pendapat dokter untuk segera keluar dari penderitaan yang dirasakan pasien atau dokter punya pendapat tertentu untuk mengakhiri penderitaan pasien tersebut. Penderitaan tersebut akan berakhir apabila kematian telah datang. Dengan kata lain upaya yang digunakan untuk mengakhiri penderitaan pasien diantaranya dengan cara mempercepat kematiannya atau *euthanasia*.

Menarik untuk dibahas masalah ini, karena didalam hukum pidana Indonesia euthanasia dianggap ilegal dan hukum pidana di Belanda euthansia dianggap legal, padahal sitem hukum di Indonesia dan Belanda sama-sama menganut sistem hukum eropa kontinental, ada aturan secara umum tentang boleh tidaknya melakukan pembunuhan atau mengakhiri hidup seseorang.

Sejauh ini ada beberapa negara yang sudah melegalkan euthanasia tersebut, di

negara-negara lain, sebut saja Belanda,⁴ peraturan perundang-undangan tentang euthanasia sudah dibuat dan diberlakukan. Dengan demikian akan memberikan rasa aman kepada para personil medis. Dengan adanya perlindungan kepada mereka yang menjalankan tugas untuk mengobati dan menghentikan pengobatan terhadap pasien yang memiliki penyakit tertentu, dengan tingkat keparahan penyakit yang berbeda-beda. Sayangnya kita tidak dapat begitu saja meniru Belanda. dikarenakan kondisi masyarakat yang sangat berbeda. Di Belanda masyarakat lebih homogen, lebih materialistis, logis dan individualistis, sedangkan di Indonesia masyarakat lebih heterogen, lebih religius dan komunal.

Amerika Serikat yang menganut aliran hukum Anglo Saxon, banyak negara bagian di Amerika menyatakan euthanasia masih dianggap ilegal. Saat ini satu-satunya negara bagian di Amerika yang hukumnya secara eksplisit mengizinkan pasien terminal (pasien yang tidak mungkin lagi disembuhkan) mengakhiri hidupnya adalah negara bagian Oregon, yang pada tahun 1997 melegalisasikan kemungkinan dilakukannya euthanasia dengan memberlakukan undang-undang tentang kematian yang pantas (*Oregon Death with Dignity Act*).⁵

Belgia telah melegalisasi tindakan euthanasia pada akhir September 2002. Para pendukung euthanasia menyatakan ribuan tindakan euthanasia setiap tahunnya telah dilakukan sejak dilegalisasikannya tindakan euthanasia di negara ini. Belgia kini menjadi negara ketiga yang melegalisasi euthanasia (setelah Belanda dan negara

⁴ Sutarno, *Hukum Kesehatan Euthanasia Keadilan Dan Hukum Positif Di Indonesia*, SETARA Press, Malang, 2014, hlm. 2

⁵ *Ibid*

bagian Oregon di Amerika).⁶

Belanda, Amerika dan Belgia merupakan contoh dari negara yang setuju dengan euthanasia, tetapi ada juga negara yang sampai dengan saat ini tidak setuju untuk melegalisasi praktek euthanasia di negaranya, seperti halnya Indonesia. Hal ini dikarenakan memang belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang euthanasia, selain itu asas legalitas yang dianut di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 KUHP secara tidak langsung memiliki makna hakim dilarang beranalogi, seseorang tidak dapat dihukum apabila belum ada undang-undang yang mengaturnya, dan undang-undang tidak berlaku surut.

Negara-negara yang setuju terhadap praktek Euthanasia tersebut memiliki alasan-alasan tersendiri. Belanda menyetujui praktek Euthanasia setelah mendapatkan persetujuan dari parlemen belanda. Dukungan 104 suara berbanding 40 suara yang menolak telah membuktikan keberpihakan parlemen untuk segera memberlakukan undang-undang legalisasi euthanasia.⁷ Dukungan tersebut juga dikuatkan dengan dibentuknya beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Dutch Penal Codes Article 293, 294 dan aturan yang ditulis oleh *Royal Dutch Medical Association*. Untuk dapat melakukan praktek Euthanasia di Belanda, harus melalui beberapa tahapan dan persyaratan. Di Belanda perbuatan euthanasia sendiri memang sudah diperbolehkan, dikarenakan Belanda menganut prinsip Pro Choice (pro pilihan)

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Eutanasia>, diakses pada 1 Agustus 2016 pada pukul 17.50 WIB

⁷

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol1338/pertama-di-dunia-parlemen-belanda-legalisasi-euthanasia> diakses pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 pada pukul 14.35 wib

dimana proses legalisasi euthanasia diserahkan sepenuhnya kepada pasien dan hal ini menjadi dasar bagi Belanda untuk melegalkan tindakan euthanasia tersebut.

Dapat dilihat didalam KUHP, bila dilihat dari aspek hukum, perbuatan euthanasia juga di anggap sebagai tindak pidana. Indonesia sampai saat ini tidak setuju jika euthanasia diberlakukan di Indonesia dengan alasan utama perlindungan HAM bagi pasien itu sendiri dan Indonesia juga menganut prinsip Pro Life (pro hidup) dikarenakan Konsep Negara Hukum Indonesia menganut falsafah Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan hal ini sesuai dengan Pasal 28 A ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.” Sebagai negara hukum Indonesia menjunjung tinggi HAM dan tidak seorang pun dapat mencabut hak hidup seseorang selain dari Tuhan Yang Maha Esa.

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) merupakan sebuah produk aturan hukum yang dibuat oleh Belanda pada zaman penjajahan untuk negara jajahannya. Hal ini tentu menimbulkan keanehan dimana Indonesia dan Belanda sama-sama negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental dan hukum pidana yang dianut oleh negara Indonesia merupakan produk hukum Belanda, Indonesia sendiri melarang praktek euthanasia yang salah satunya diatur didalam KUHP, padahal KUHP yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum dari Belanda .

Dalam hukum pidana Indonesia dikenal berbagai bentuk asas diantaranya yaitu asas legalitas. Asas legalitas di atur dalam buku I Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan

perundang-undangan pidana telah ada sebelumnya”. Dapat disimpulkan bahwa, suatu perbuatan tidak dapat dihukum apabila belum ada Undang-Undang atau aturan dalam hukum positif Indonesia yang mengaturnya.

Asas legalitas merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan seseorang dengan memberikan batasan aktifitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini menjamin keamanan seseorang dengan memberikan informasi tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, serta melindungi seseorang dari penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan oleh hakim.

Dalam hal euthanasia, hukum pidana Indonesia belum mengaturnya secara eksplisit maka diperlukan penemuan hukum yang akan memandu penyelesaian masalah dari pelanggaran hukum tersebut.⁸ Apabila dilihat secara sepintas, tindakan euthanasia tersebut termasuk kedalam pembunuhan, karena tindakan tersebut menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak.⁹ Tindakan menghilangkan nyawa orang lain merupakan sebuah tindak pidana di dalam hukum pidana Indonesia.

Tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban yang diatur di dalam Pasal 344 KUHP yang berbunyi “barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Berdasarkan rumusan di atas dapat diketahui bahwa ketentuan pidana yang di atur dalam Pasal 344 KUHP itu sama sekali tidak mempunyai unsur subjektif

⁸ Sutarno, *Op.Cit*, hlm 73

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 20014, hlm. 4

melainkan hanya mempunyai unsur objektif masing'masing yaitu:¹⁰

1. *Broven* atau menghilangkan
2. *Leven* atau nyawa
3. *Een ender* atau orang lain
4. *Op verlangen* atau atas permintaan
5. *Uitdrukkeliijk en ernstig* atau secara tegas sungguh-sungguh

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pada bidang kesehatan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Seiring perkembangan zaman Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dibidang kesehatan sehingga pada tahun 2009 pemerintah melakukan penyempurnaan undang-undang kesehatan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini merupakan hukum positif bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang menitikberatkan pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat terlihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Di Indonesia beberapa kasus lain yang berkaitan dengan permohonan

¹⁰ Lamintang dan lamintang, *Delik-delik khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 77

euthanasia terjadi pada saat adanya permohonan untuk melakukan euthanasia pada tanggal 22 Oktober 2004 yang diajukan oleh seorang suami bernama Hasan Kusuma karena tidak tega menyaksikan istrinya yang bernama Ny Agian Isna Nauli, 33 tahun, tergoles koma selama 2 bulan dan disamping itu ketidakmampuan untuk menanggung beban biaya perawatan merupakan suatu alasan pula. Permohonan untuk melakukan euthanasia ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini merupakan salah satu contoh bentuk euthanasia yang diluar keinginan pasien. Permohonan ini akhirnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan setelah menjalani perawatan intensif maka kondisi terakhir pasien (7 Januari 2005) telah mengalami kemajuan dalam pemulihan kesehatannya.¹¹

Sejauh ini Indonesia memang belum mengatur secara spesifik mengenai euthanasia. Euthanasia atau menghilangkan nyawa orang atas permintaan dirinya sendiri sama dengan perbuatan pidana menghilangkan nyawa seseorang. Hal ini masih menjadi perdebatan pada beberapa kalangan yang menyetujui tentang euthanasia dan pihak yang tidak setuju dengan euthanasia. Dalam Hukum Pidana, terutama KUHP untuk kasus euthanasia tentu tidak dapat diterapkan begitu saja. Karena pasal-pasal yang mendekati merupakan pasal-pasal Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa terdiri dari Kejahatan terhadap Tubuh atau penganiayaan yaitu, Pasal 351 sampai dengan Pasal 361, dan Kejahatan terhadap Nyawa atau pembunuhan Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Dalam hal euthanasia, dapat terjadi

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Eutanasia>, diakses pada 17 September 2016 pada pukul 18.00 WIB

pelakunya diancam dengan Pasal 338 tentang pembunuhan, Pasal 340 pembunuhan berencana, Pasal 344 pembunuhan yang dilakukan karena permintaan si korban dan Pasal 345 tentang bantuan bunuh diri. Ini semua dapat dipikirkan melalui pemahaman penafsiran hukum secara ekstensif.

Dengan mengingat hal-hal tersebut, maka kemungkinan permohonan untuk dilakukannya euthanasia di Indonesia dimasa mendatang akan makin meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Pada dasawarsa ini para dokter dan petugas kesehatan lain menghadapi sejumlah masalah dalam bidang kesehatan yang cukup berat ditinjau dari sudut pandang medis-etis-yuridis, bahkan masalah bioetik makin berkembang di hampir semua fakultas kedokteran di Indonesia. Masalah yang dimaksud, antara lain: transplantasi organ manusia, inseminasi artifical, sterilisasi, bayi tabung, *abortus provocatus*, dan euthanasia.¹² Dari keenam masalah tersebut di atas, euthanasia merupakan dilema yang menempatkan tenaga kesehatan pada situasi yang sangat sulit, karena sampai sekarang masih terus menjadi bahan perdebatan oleh para ahli dari bidang agama, medis, etis dan hukum, dan belum memperoleh kesepakatan.

Dibalik semua ini, kita harus menghormati HAM dari pasien. Ada pendapat bahwa ada hak dari seorang pasien untuk mengakhiri hidupnya, walaupun dikatakan ini suatu kejadian bunuh diri. Perbedaan pendapat seperti ini yang menjadi pertentangan legalisasi euthanasia baik di Indonesia maupun di Belanda. Oleh karena berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai Euthanasia, sehingga penulis memilih judul **“Tinjauan Yuridis**

¹² Sutarno, *Op. Cit*, hlm. 10

Tindak Pidana Euthanasia di Indonesia” (Perbandingan Euthanasia di Indonesia dan Belanda).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis memberikan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan euthanasia dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Apa dasar hukum membolehkan euthanasia di Belanda?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian secara umum adalah kalimat pernyataan konkret dan jelas tentang apa yang diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikorelasikan dalam penelitian.¹³ Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan fakta-fakta hukum terhadap dampak dari terjadinya euthanasia, sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui perbandingan pengaturan euthanasia dalam hukum pidana di Indonesia
2. Untuk mengetahui apa dasar hukum membolehkan euthanasia di Belanda

D. Manfaat Penelitian

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003. Hlm. 104

1. Manfaat teoritis

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana pada umumnya, khususnya dalam menghadapi dan mengantisipasi bila terjadi kasus euthanasia.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis yang diharapkan oleh penulis dari penulisan ini agar dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi praktisis hukum dan menjadi bahan referensi.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kegunaan kerangka teoritis ini salah satunya untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.¹⁴

a. Teori kesengajaan

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakuakan suatu kejahatan tertentu (*de*

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2012, hlm. 156

bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf).

Mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens et weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”.¹⁵

Beberapa pakar merumuskan *de wil* sebagai “keinginan, kemauan, atau kehendak”. Dengan demikian, perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. Kehendak (*de wil*) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang.

Di dalam teori kesengajaan ini, maka dikenal dua teori sebagai berikut:¹⁶

1. Teori kehendak

Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel, bahwa kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.

2. Teori membayangkan

Teori ini diutarakan Frank bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayang-bayangkan kemungkinan adanya suatu

¹⁵ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 13

¹⁶ *Ibid*

akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. Oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang telah terlebih dahulu dibuatnya.

b. Teori kehendak

Berkenan dengan kehendak, para ahli filsafat mempermasalahkan tentang kebebasan manusia dalam menentukan kehendaknya sehingga muncul dua jaran, yakni sebagai berikut:¹⁷

1. Determinisme

Menurut aliran ini, manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik yang berasal dari sanubari maupun dari luar dirinya.

2. Indeterminisme

Menurut aliran ini, walaupun untuk melakukan sesuatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat, manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas.

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan proposal penelitian ini, disamping perlu adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul proposal yaitu:

¹⁷ *Ibid*, hlm. 14

a. Hukum Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (belanda), yang adakalah disebut sebagai hukuman dan atau suatu penderitaan yang dijatuhkan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.¹⁸

Prof van hamel mengartikan pidana menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus, penderitaan tersebut dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas Nama Negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar.

b. Tindak Pidana

“Peristiwa Pidana” atau “Tindak Pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*strafbaar feit*” yaitu suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).¹⁹

Beberapa sarjana telah berusaha untuk memberikan perumusan tentang

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011 hal 24.

¹⁹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bima Aksara, 1998, hlm. 56

pengertian dari peristiwa pidana, diantaranya: Moeljatno cenderung lebih suka menggunakan kata “perbuatan pidana” dari pada kata “tindak pidana”. Menurut beliau kata “tindak pidana” dikenal karena banyak digunakan dalam perundang-undangan untuk menyebut suatu “perbuatan pidana”. Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁰

c. Euthanasia

Istilah euthanasia berasal dari kata Yunani yaitu *eu* dan *thanatos*. Kata *eu* berarti indah, bagus, terhormat, atau *gracefully and dignity*, sedangkan *thanatos* berarti mati, mayat. Jadi secara etimologis, euthanasia dapat diartikan sebagai mati dengan baik (*a good death*). Seorang penulis Romawi yang bernama Seutonius, dalam bukunya yang berjudul *Vitae Caesarum*, mengatakan bahwa euthanasia berarti “mati cepat tanpa derita”.²¹

F. Metode Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi-informasi

²⁰ *Ibid*, hlm. 56

²¹ Ari Yunato dan Helmi, *Op.Cit*, hlm. 57

pokok-pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis berarti dilakukan sesuai dengan metode atau cara sistematis yang berarti dilakukan berdasarkan suatu sistem.²²

Dalam pencapaian hasil yang diharapkan serta kebenaran dari penulis ini dapat dipertanggungjawabkan, maka untuk memperoleh data yang tepat dan ada relevansinya dengan pembahasan skripsi ini serta menunjang masalah yang dibahas, untuk itu perlu dilakukan suatu penelitian dengan memperhatikan metode sebagai berikut:

1. Metode pendekatan masalah

Dalam pendekatan ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis-normatif. Menggunakan metode yuridis-normatif sebab yang dikaji dalam penelitian ini adalah hukum atau kaedah-kaedah yang berlaku. Selain itu juga melihat tahap sinkronisasi hukum baik secara vertikal maupun horizontal pada hukum positif dalam menentukan kesesuaian. Selain itu penelitian ini juga melihat sinkronisasi norma-norma dengan doktrin atau pendapat ahli. Maka dari itu penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

a. Pendekatan undang-undang

Pendekatan undang-undang adalah sebuah metode penelitian yang menelaah semua peraturan perundang-undangan. Hal ini guna mengamati adakah konsistensi

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm.2.

maupun kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.²³

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan ketika penelitian berada pada ruang lingkup yang mengkaji suatu konsep yang memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.²⁴ Dalam penelitian ini, peneliti harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya. Konsep itu sendiri adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang terkadang menunjuk pada hal-hal yang partikular.²⁵ Fungsi dari konsep ini adalah untuk memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pandang pengetahuan dalam pikiran-pikiran dan atribut-atribut tertentu.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang sesuai dengan permasalahan di atas adalah bersifat deskriptif.²⁶ Penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan pengetahuan dan atau teori tentang objek penelitian yang telah ada kemudian digunakan untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian secara lebih lengkap dan terperinci.

3. Bahan hukum yang digunakan

Sebagai penelitian normatif maka penelitian ini lebih baik menitikberatkan pada

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 133.

²⁴ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2006, hlm 313

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* Hlm.306

²⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 25.

studi kepustakaan yang berdasarkan pada data sekunder antara lain yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya adalah:

1. Undng-Undng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undng Hukum Pidana
3. Undang-Undng Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

b. Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini digunakan agar dapat membantu menganalisa dan memahaminya, seperti teori-teori dan pendapat para sarjana, buku-buku dan makalah lainnya.

c. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

4. Cara mengumpulkan bahan hukum

Mengenai teknis dan metode pengumpulan bahan hukum penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara:

1. Investasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian
2. Merangkum pendapat-pendapat para pakar yang ada didalam literatur yang digunakan oleh penulis untuk menulis penelitian ini.

5. Pengolahan dan analisis data

Setelah penulis mengumpulkan data-data, maka penulis akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan cara sebagai berikut:

a. Pengolahan data

Data yang telah diperoleh di olah dengan cara *editing*. *Editing* yaitu data yang telah diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.²⁷

b. Analisis data

Data yang diolah selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik tetapi menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundnag-undangan, pendapat para sarjana, pendapat pihak terkait dan logika dari penulis.

²⁷ Bambang Sunggono, *Op.Cit.* Hlm. 125.